

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Suatu pembangunan dianggap sah apa bila pemilik tanah sudah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai pemberian ganti rugi yang dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman, atau hal lain sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan pemerintah.
2. Selain itu, keberadaan Undang-undang No.12 Tahun 2012 telah memberi perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk pemberian ganti rugi yang layak berdasarkan penilaian dari penilai yang ditunjuk oleh panitia pengadaan tanah. Bentuk lain dari perlindungan hukum serta peng-hormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah dengan dilakukannya musyawarah dengan pemilik tanah untuk menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah. Bentuk yang diberikan oleh instansi pemerintah tidak hanya diberikan kepada faktor fisik semata. Namun demikian, seharusnya patut pula dipertimbangkan tentang adanya ganti rugi faktor-faktor non fisik (*immaterial*).

4.1 Saran

1. Seharusnya pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum harus juga memperhatikan hak dari pemilik tanah (menerima ganti rugi) agar segala pihak baik pemerintah atau pemilik tanah tidak ada yang merasa dirugikan. karena tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat menentukan keberadaan dan keberlangsungan hidup seseorang, baik dari segi ekonomi dan sosialnya.
2. Pemerintah telah membuat peraturan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah. Dengan demikian, pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum untuk menjamin kepastian hukum dari proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.
3. Untuk menjamin keabsahan pembangunan dan menjalankan peraturan pengad

tanah, pemerintah harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi mengenai fungsi tanah bagi masyarakat dalam melakukan pengadaan tanah dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga mencegah masalah tanah agar tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan peraturan, penguasaan dan penggunaan tanah yang baik dan tepat oleh pemerintah.